

# ANALISIS KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

Ilman Miftahul Fauzi \*<sup>1</sup>

Fatiya Irfana Fadhila <sup>2</sup>

Novi Andriani <sup>3</sup>

Salmah <sup>4</sup>

Joni Ahmad Mughni <sup>5</sup>

Raihani Fauziah <sup>6</sup>

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> Program Studi Ekonomi Syariah, Universitas Siliwangi, Tasikmalaya

\*e-mail : [231002045@student.unsil.ac.id](mailto:231002045@student.unsil.ac.id),<sup>1</sup> [231002047@student.unsil.ac.id](mailto:231002047@student.unsil.ac.id),<sup>2</sup>

[231002055@student.unsil.ac.id](mailto:231002055@student.unsil.ac.id),<sup>3</sup> [231002087@student.unsil.ac.id](mailto:231002087@student.unsil.ac.id),<sup>4</sup> [joni@unsil.ac.id](mailto:joni@unsil.ac.id),<sup>5</sup>  
[raihanifauziah@unsil.ac.id](mailto:raihanifauziah@unsil.ac.id)<sup>6</sup>

## Abstrak

Studi ini menganalisis kualitas aset produktif dan cadangan penghapusan aset produktif (PPAP) di lembaga perbankan syariah. Cakupan penelitian ini meliputi kerangka peraturan, klasifikasi kualitas aset, dan peran PPAP dalam menjaga stabilitas keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana kualitas aset produktif dinilai dan bagaimana PPAP dibentuk sesuai dengan prinsip kehati-hatian dan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka melalui analisis peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PSAK 71 tentang kerugian kredit yang diharapkan, dan literatur akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas aset produktif diklasifikasikan ke dalam kategori lancar, perhatian khusus, di bawah standar, diragukan, dan rugi berdasarkan kemampuan penagihan, prospek bisnis, dan kapasitas pembayaran kembali. Pembentukan PPAP terdiri dari cadangan umum dan khusus yang disesuaikan dengan tingkat kualitas aset. Studi ini menyimpulkan bahwa penilaian kualitas aset produktif yang tepat dan pembentukan PPAP yang memadai sangat penting untuk memperkuat manajemen risiko, menjaga kecukupan modal, dan memastikan keberlanjutan operasional perbankan syariah.

**Kata kunci:** Kualitas aset produktif, Manajemen Risiko, PPAP, Perbankan Syariah, Stabilitas Keuangan

## Abstract

This study analyzes the quality of productive assets and the allowance for productive asset write-offs (PPAP) in Islamic banking institutions. The scope of this research covers the regulatory framework, asset quality classification, and the role of PPAP in maintaining financial stability. The objective of this study is to examine how productive asset quality is assessed and how PPAP is formed in accordance with prudential principles and applicable regulations. This research employs a qualitative method using a library research approach by analyzing Financial Services Authority (OJK) regulations, PSAK 71 on expected credit loss, and relevant academic literature. The findings indicate that productive asset quality is classified into current, special mention, substandard, doubtful, and loss categories based on collectibility, business prospects, and repayment capacity. The formation of PPAP consists of general and specific provisions adjusted to asset quality levels. The study concludes that proper assessment of productive asset quality and adequate PPAP formation are essential to strengthen risk management, maintain capital adequacy, and ensure the sustainability of Islamic banking operations.

**Keywords:** financial stability, Islamic banking, productive asset quality, PPAP, risk management

## PENDAHULUAN

Perbankan syariah di negara Indonesia telah menjadi bagian yang sangat penting dalam suatu pembangunan sistem perbankan nasional yang berlandaskan pada kerangka Aritektur Perbankan Indonesia (API). Pada dasarnya, Arsitektur Perbankan Indonesia ini merupakan suatu susunan dasar dalam sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dalam menetapkan arah, bentuk, serta struktur industri dalam dunia perbankan untuk jangka waktu lima tahun atau sepuluh tahun yang akan datang. (Umasugi 2021)

Dalam masalah pembiayaan khususnya pada aktifitas perbankan syariah, kegiatan tersebut sering disebut dengan aktiva produktif. Aktiva produktif menurut Bank Indonesia adalah

salah satu penanaman dana bank syariah baik berbentuk rupiah atau valuta asing sebagai bentuk pembiayaannya, piutang, qard, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontijensi pada rekening administratif, serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. (Amiruddin 2022)

Dalam pembiayaan pada perbankan syariah dilakukan dengan transaksi yang jelas, transparan, bebas dari maysir, gharar, dan riba serta selalu mengutamakan prinsip keadilan baik diantara pihak bank sebagai pemilik dana atau penjual dan nasabah sebagai pengelola dana dan pembeli. Sehingga hal ini dapat memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak khususnya nasabah. Perbankan syariah mempunyai peran yang mumpuni dana perekonomian secara global berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Akan tetapi ada tantangan yang dapat dihadapi oleh perbankan syariah yaitu tingginya tingkat Non Performing Financing (NPF) atau pembiayaan bermasalah. NPF terjadi ketika nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. Dengan demikian dapat memebrikan dampak negatif untuk kinerja keuangan bank syariah sendiri baik stabilitas sistem keuangan yang memburuk atau kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap keuangan syariah. (Afivi and Fitri 2025)

Disisi lain, untuk menangani permasalahan tersebut diperlukan adanya PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). PPAP sendiri merupakan salah satu bentuk mitigasi bank dalam risiko tidak tertagihnya aset produktif seperti kredit, surat berharga, dan penempatan dana pada lembaga keuangan lain. Dimana pembentukan ini bertujuan dalam memastikan bank mempunyai kemampuan yang memadai dalam menyerap kerugian yang mungkin terjadi akibat resiko kredit. (Tiurmaida Mariati Sianturi, Emmuel Prayer Waruwu, Juni Debora Herjevina Sijabat, Nelvi Esra Bestari Sitorus, Benaya Yoyada Sihaloho 2025)

Selain itu, PPAP memiliki pengaruh yang sangat signifikan dalam profitabilitas bank syariah karena berkaitan langsung dengan kualitas aktiva produktif yang dimiliki oleh bank sendiri. Dimana apabila kualitas aktiva produktif menurun maka penyisihan penghapusan aktiva produktif meningkat dan laba menurun. Sebaliknya, apabila kualitas aktiva produktif naik maka penyisihan penghapusan aktiva produktif menurun dan laba meningkat. (Siregar et al. 2026)

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diuraikan bahwa penelitian ini penting dilakukan sebagai acuan dalam memahami kesesuaian teori yang ada, sekaligus memperkaya litelatur riview serta memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu maupun praktik di lapangan.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis kualitas aktiva produktif dan penyisihan penghapusan aktiva produktif (PPAP) pada bank syariah berdasarkan ketentuan regulasi dan standar akuntansi yang berlaku. Penelitian ini tidak dilakukan di lokasi lapangan tertentu, melainkan melalui penelaahan dokumen dan literatur yang relevan. Peneliti berperan sebagai instrumen utama (human instrument) dalam mengidentifikasi, mengkaji, dan menginterpretasikan data. Subjek penelitian berupa dokumen regulasi, standar akuntansi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan penilaian kualitas aset dan pembentukan cadangan pada bank syariah. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK), PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan, buku perbankan syariah, serta jurnal ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang sesuai dengan fokus penelitian. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan secara sistematis konsep kualitas aktiva produktif, penggolongan kolektibilitas, mekanisme pembentukan PPAP, serta implikasinya terhadap manajemen risiko dan stabilitas keuangan bank syariah. Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran kualitas aktiva produktif dan PPAP dalam mendukung prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan operasional perbankan syariah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Pengertian Dasar Kualitas Aktiva Produk Dan Penyisihan Penghapusan Aktiva

Kualitas aktiva produk adalah ukuran seberapa sehat dan efisien aset produktif suatu entitas dalam menghasilkan pendapatan tanpa risiko kerugian. Istilah "kualitas aset produktif" biasanya digunakan dalam industri perbankan. Dalam perbankan, aktiva produktif adalah aset seperti kredit, surat berharga, penempatan dana pada pihak lain, dan investasi lainnya. Mereka dinilai berdasarkan kolektibilitas, yang berarti apakah mereka lancar, kurang lancar, diragukan, atau macet. Ketika jumlah aktiva produktif dibandingkan dengan aktiva yang bermasalah lebih kecil, kualitas aktiva lebih tinggi. Ini menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dan mampu menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Komponen aktiva produktif atau aset produktif berupa pinjaman yang disalurkan, penyertaan pada lembaga keuangan bank lainnya, warkat dan juga penempatan. Bank dapat memperoleh keuntungan dari jenis aktiva yang lebih luas daripada hanya pinjaman yang diberikan. Oleh karena itu, bank dapat memasukkan modalnya ke dalam bisnis lain yang menguntungkan. (Budiwati 2021)

Adapun Aktiva Peoduktif Yang Diklasifikaikan (APYD) yaitu kolektibilitas seluruh aset produktif BPR yang dapat menghasilkan pendapatan yang sebanding dengan perannya yang bersumber dari modal BPR. Aset produktif ini diklasifikasikan sebagai DPK (dalam pengawasan khusus), KL (kurang lancar), DR (diragukan), dan M (macet). APYD dihitung dengan membandingkannya dengan modal bank, yaitu modal pelengkap dan modal inti. Untuk menghitung aktiva produktif yang diklasifikasikan, bobot prosentase digunakan yang digolongkan pada: (Budiwati 2021)

1. DPK adalah 25% dari aktiva produktif
2. KL adalah 50% dari aktiva produktif
3. DR adalah 75% dari aktiva poduktif
4. M adalah 100% dari aktiva produktif.

Penyisihan penghapusan aktiva adalah cadangan kerugian yang dibuat oleh entitas untuk mengantisipasi kehilangan nilai aktiva tertentu karena penurunan kualitas atau kegagalan pihak lawan transaksi untuk memenuhi kewajibannya. Penyisihan ini dikenal di sektor perbankan sebagai Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Penyisihan ini dibuat dari laba atau pendapatan melalui kehati-hatian akuntansi, atau kehati-hatian, agar laporan keuangan mencerminkan nilai wajar aset yang dimiliki dan mencegah dampak kredit yang bermasalah. (Safitri and Atmadja 2022)

Fungsi utama Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yaitu: (Safitri and Atmadja 2022)

1. *Buffer* Risiko: Berfungsi sebagai perlindungan dalam menghadapi kredit bermasalah atau aktiva yang kehilangan nilainya.
2. Transparansi laporan keuangan berarti memastikan bahwa nilai aset tidak melebihi nilai yang dapat ditagih atau diperoleh kembali.
3. Pengendalian Risiko Kredit: Mempromosikan praktik manajemen risiko yang efektif dan membantu mengurangi volatilitas laba yang disebabkan oleh aset yang bermasalah.

### B. Prinsip - Prinsip Dalam Aktiva Produktif

Secara umum, prinsip-prinsip aktiva produk mencakup prinsip akuntansi yang menjadi fondasi pengelolaan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian aktiva dalam laporan keuangan. Berikut prinsip-prinsip yang utama: (Siregar et al. 2019)

1. Prinsip Biaya Historis (*Historical Cost Principle*)

Menurut prinsip ini, aktiva dicatat berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan pada saat perolehan pertama. Sampai aktiva direvaluasi atau dilepas, nilai historis ini digunakan sebagai dasar catatan dalam laporan akuntansi.

2. Prinsip Pengakuan Pendapatan (*Revenue Recognition Principle*)

Prinsip ini dalam akuntansi menentukan kapan pendapatan produk diakui dalam laporan keuangan; ini adalah saat entitas memenuhi kewajiban kinerjanya terhadap pelanggan dan pendapatan tersebut dapat dihitung dan diperoleh secara ekonomi.

3. Prinsip Penandngan (*Matching Principle*)

Penyusutan aktiva produk harus ditampilkan sesuai dengan masa manfaatnya karena prinsip ini menunjukkan bahwa beban yang timbul seharusnya diakui pada periode yang sama dengan pendapatan yang dihasilkannya.

4. Prinsip Pengungkapan Penuh (*Full Disclosure Principle*)

Catatan atas laporan keuangan harus memuat semua informasi penting yang memengaruhi penilaian aktiva. Ini termasuk nilai buku aktiva produk, asumsi depresiasi, dan jika relevan, risiko terkait.

5. Prinsip Konsistensi dan Komparabilitas

Keberlanjutan penggunaan metode pengukuran, pengakuan, dan penyajian aktiva memastikan bahwa laporan keuangan periode ke periode dapat dibandingkan, meskipun ini tidak selalu disebutkan sebagai sebuah "prinsip" tunggal dalam setiap buku teks.

### **C. Tata Cara Penilaian Kualitas Aktiva Produk Berupa Surat Berharga**

Tata cara penilaian kualitas aktiva produktif berupa surat berharga syariah pada manajemen dana bank syariah di Indonesia diatur secara komprehensif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), yang tidak hanya menekankan prinsip kehati-hatian syariah dalam pengelolaan dana nasabah dari simpanan wadiah, mudharabah, atau instrumen serupa, tetapi juga memastikan bahwa kualitas aset ini secara langsung memengaruhi perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) untuk menjaga solvabilitas dan stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Surat berharga syariah, yang mencakup instrumen seperti sukuk negara (SBSN), sertifikat Bank Indonesia syariah (SBIS), deposito syariah antar bank, atau surat berharga pasar uang syariah lainnya, dievaluasi menggunakan metode pengukuran nilai wajar melalui laba rugi atau penghasilan komprehensif lain sesuai standar akuntansi keuangan syariah (PSAK Syariah), di mana klasifikasi kualitas lancar diberikan jika memenuhi kriteria ketat seperti peringkat investasi minimum dari lembaga rating terakreditasi Pefindo atau Fitch (misalnya idAAA hingga idBBB), pembayaran imbalan atau margin keuntungan tepat waktu sesuai akad ijarah, mudharabah, atau wakalah, serta belum mencapai jatuh tempo atau menunjukkan tanda-tanda penurunan nilai material.

Jika kriteria tersebut tidak terpenuhi, kualitas aset diturunkan secara bertahap mengikuti skala pembiayaan syariah yang sama seperti kurang lancar (tunggakan hingga 90 hari atau peringkat menurun), diragukan (tunggakan 90-120 hari atau risiko sedang), hingga macet (tunggakan lebih dari 120 hari atau peringkat spekulatif), dengan penyesuaian khusus untuk instrumen terstruktur seperti reksa dana syariah atau sukuk berbasis aset di mana kualitas ditentukan oleh peringkat terendah dari aset mendasari seperti pembiayaan murabahah, salam, atau ijarah, sehingga bank diwajibkan melakukan pemantauan berkala melalui sistem pengawasan internal dan pelaporan triwulanan kepada OJK untuk menghindari dampak sistemik pada portofolio dana jangka pendek dan panjang.

Surat berharga syariah yang diterbitkan langsung oleh Bank Indonesia atau pemerintah pusat, seperti SBIS atau Sukuk Negara Syariah (SBSN), secara otomatis diklasifikasikan sebagai lancar tanpa memerlukan penilaian ulang berkala karena dianggap memiliki risiko kredit nol dan likuiditas tinggi di pasar uang syariah Indonesia, yang memungkinkan bank syariah untuk menggunakannya sebagai instrumen pengelolaan likuiditas harian dari dana mudharabah nasabah tanpa khawatir terhadap fluktuasi kualitas aset, sementara surat berharga syariah yang diterbitkan oleh pihak korporasi atau lembaga keuangan swasta lainnya dievaluasi lebih mendalam berdasarkan kombinasi faktor seperti peringkat kredit (idAAA hingga idBBB untuk status lancar), tingkat likuiditas di Bursa Efek Syariah atau pasar over-the-counter syariah, kualitas fundamental penerbit termasuk rasio coverage imbalan dan capital adequacy ratio syariah, serta potensi gagal bayar yang diukur melalui stress testing skenario makroekonomi seperti kenaikan suku bunga acuan BI 7-Day Reverse Repo Rate syariah.

Untuk surat berharga terstruktur yang kompleks, seperti sukuk mudharabah terbatas atau reksa dana syariah berbasis aset produktif, kualitas keseluruhan ditentukan secara proporsional dari komposisi aset mendasari dengan bobot tertimbang, di mana bank wajib

menyusun tabel rinci komposisi tersebut dalam dokumen due diligence dan menyesuaikan klasifikasi secara real-time jika terjadi perubahan seperti penurunan kualitas pembiayaan underlying atau delisting dari indeks JII (Jakarta Islamic Index), sehingga proses ini menjadi pondasi utama dalam manajemen aset pasif dan aktif bank syariah untuk memaksimalkan yield halal sambil meminimalkan pencadangan kerugian penurunan nilai (PKPN) yang dapat menggerus margin keuntungan dari dana pihak ketiga. (Jasa Otoritas Keuangan 2022)

Penilaian kualitas surat berharga syariah ini menjadi elemen integral dalam manajemen dana bank syariah, yang bertujuan untuk menjaga likuiditas optimal sesuai ketentuan Liquidity Coverage Ratio (LCR) syariah dan Net Stable Funding Ratio (NSFR) syariah sebagaimana diatur dalam POJK terkait manajemen risiko likuiditas, di mana bank harus melakukan due diligence ganda baik syariah (verifikasi akad oleh DSN-MUI dan kepatuhan fatwa) maupun konvensional (analisis kredit dan pasar oleh tim risiko) sebelum menempatkan dana nasabah wadiah atau mudharabah ke instrumen tersebut, dengan frekuensi review minimal bulanan atau saat ada event material seperti perubahan peringkat oleh PT Pefindo atau Moody's Investors Service.

Pendekatan ini tidak hanya melindungi hak nasabah sebagai rabbul mal dalam prinsip syirkah al-milk atau mudharabah mutlaqah, tetapi juga mendukung diversifikasi portofolio aset produktif untuk mengimbangi risiko pembiayaan jangka panjang seperti murabahah atau musyarakah, di mana ketidakpatuhan terhadap tata cara penilaian dapat memicu sanksi bertahap dari OJK mulai dari teguran tertulis, denda administratif hingga 1% dari modal inti, pembatasan penyaluran dana baru, hingga pencabutan izin usaha syariah, sehingga bank seperti BSI, BJB Syariah, atau Muamalat wajib mengintegrasikan sistem IT pengawasan aset real-time dengan dashboard kualitas surat berharga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam ekosistem keuangan syariah nasional yang terus berkembang. (Sari, Siregar, and Harahap 2020)

#### ***D. Tata Cara Penilaian Penyertaan Modal***

Penilaian kualitas penyertaan modal pada manajemen dana bank syariah di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah, sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyertaan modal didefinisikan sebagai penanaman dana bank syariah dalam bentuk saham atau instrumen setara seperti mandatory convertible sukuk pada perusahaan investee, terutama entitas keuangan syariah lainnya, yang diklasifikasikan sebagai aset produktif jangka panjang.

Dalam konteks manajemen dana, penyertaan modal berfungsi untuk diversifikasi portofolio aset, meningkatkan potensi pendapatan halal, dan mendukung stabilitas likuiditas bank, namun dibatasi ketat untuk menghindari risiko konsentrasi yang dapat mengganggu Capital Adequacy Ratio (CAR) dan ketahanan sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Direksi bank bertanggung jawab melakukan penilaian berkala, minimal bulanan atau triwulanan, dengan mempertimbangkan kesehatan finansial investee berdasarkan Kepatuhan Prinsip Manajemen Mudharabah dan Musyarakah (KPMM), laporan keuangan audited, serta faktor eksternal seperti kondisi pasar dan regulasi OJK, di mana hasil penilaian ini langsung memengaruhi pembentukan penyisihan pihak ketiga (PPA) dan pelaporan kepada otoritas. (Otoritas Jasa Keuangan 2022)

Secara spesifik, kriteria penilaian kualitas penyertaan modal dibagi menjadi tiga kategori utama sesuai Pasal 23 dan 24 POJK tersebut, yaitu lancar, kurang lancar, dan macet, yang ditentukan oleh pemenuhan KPMM selama tiga periode akuntansi berturut-turut (empat periode untuk perusahaan baru atau luar negeri) serta tingkat kerugian kumulatif relatif terhadap modal disetor investee. Untuk kategori lancar, investee harus memenuhi KPMM secara konsisten tanpa kerugian kumulatif melebihi 50% modalnya, sementara pengukuran nilai aset dilakukan menggunakan metode ekuitas atau nilai wajar melalui laba rugi atau pendapatan komprehensif lain, dengan memastikan transparansi data dan kepatuhan akad syariah seperti mudharabah atau musyarakah.

Jika investee mengalami kerugian kumulatif 50% atau lebih namun masih memenuhi KPMM, penyertaan modal diklasifikasikan sebagai kurang lancar, memerlukan pemantauan intensif dan potensi restrukturisasi; sedangkan status macet diberikan jika investee gagal memenuhi KPMM, mengalami proses likuidasi, penyehatan kewajiban pembayaran utang (PKPU),

atau pailit, yang mengharuskan bank segera membentuk PPA penuh dan mempertimbangkan pelepasan aset untuk meminimalkan kerugian. Bank syariah juga dilarang memiliki penyertaan modal dalam bentuk saham konvensional atau surat berharga syariah (SBS) bermodal saham kecuali bersifat sementara dengan persetujuan OJK sesuai POJK Nomor 22/POJK.03/2022 tentang Kegiatan Penyertaan Modal, dengan batas portofolio maksimal 35% dari modal inti bank untuk menjaga keseimbangan antara return dan risiko. (Otoritas Jasa Keuangan 2022)

Prosedur operasional penilaian ini terintegrasi erat dengan manajemen dana secara holistik, di mana bank wajib menyusun dokumen pendukung seperti bukti kepemilikan saham, laporan keuangan investee terkini, analisis sensitivitas risiko pasar, dan bukti kepatuhan syariah dari Dewan Pengawas Syariah (DPS), sebelum mengklasifikasikan aset dan melaporkannya melalui Sistem Informasi Manajemen Bank Syariah (SIMBS) kepada OJK. OJK berhak melakukan penilaian ulang independen jika terdapat indikasi perbedaan material, yang dapat mengoverride klasifikasi bank untuk memastikan objektivitas, sementara bank harus menerapkan stress testing periodik terhadap portofolio penyertaan modal guna mengantisipasi fluktuasi nilai wajar akibat volatilitas pasar modal syariah atau gejolak ekonomi makro seperti inflasi atau resesi.

Dalam praktik manajemen dana, penyertaan modal mendukung strategi pengelolaan aset pasiva (dana pihak ketiga) melalui alokasi yang produktif, tetapi prioritas utama adalah menjaga likuiditas dengan mematuhi batas konsentrasi per investee (maksimal 10% modal bank) dan diversifikasi sektor, sehingga kontribusi terhadap pendapatan bank tetap selaras dengan maqasid syariah yaitu pelestarian harta (hifz al-mal) dan keadilan ekonomi. (Otoritas Jasa Keuangan 2017) Pada akhirnya, pendekatan ini tidak hanya memperkuat ketahanan bank syariah terhadap risiko kredit dan pasar, tetapi juga mendorong praktik governance yang transparan, di mana direksi dan komite audit internal secara aktif memverifikasi data investee, termasuk rating dari lembaga pemeringkat terdaftar OJK jika tersedia, untuk menghindari klasifikasi subyektif yang merugikan nasabah atau pemegang saham. (Otoritas Jasa Keuangan 2015)

### **E. Tata Cara Penilaian Kualitas Penyertaan Modal Sementara**

Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank Syariah dalam perusahaan nasabah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan/atau piutang (*debt to equity swap*), termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham atau transaksi lain yang menyebabkan Bank Syariah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan **serta** SEOJK tentang Produk dan Aktivitas Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Kodifikasi Produk Dan Aktivitas Bus/Uus). Dewan Komisiner And Otoritas Jasa, "Perluasan Kegiatan Usaha Perbankan" 2024.

Dalam konteks pengaturan perbankan syariah, penyertaan modal sementara termasuk dalam kategori Aset Produktif, yaitu penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam berbagai bentuk, termasuk penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Penyertaan modal sementara merupakan salah satu bentuk eksposur risiko bank yang wajib dinilai kualitasnya serta dibentuk cadangan kerugian penurunan nilai sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kualitas aset dan pembentukan cadangan bagi bank syariah.

#### **1. Tata Cara Penilaian Kualitas Penyertaan Modal Sementara**

Penilaian kualitas penyertaan modal sementara dilakukan dengan mengacu pada prinsip penilaian kualitas aset produktif sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, yang meliputi beberapa aspek berikut:

##### **a. Penentuan Kualitas**

Kualitas penyertaan modal sementara ditentukan berdasarkan kemampuan perusahaan yang menerima penyertaan modal dalam memenuhi kewajibannya serta prospek usahanya. Penilaian ini berpengaruh langsung terhadap besaran cadangan kerugian yang

harus dibentuk sebagaimana penggolongan kualitas aset produktif (lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet).

b. **Penilaian Agunan**

Dalam hal penyertaan modal sementara didukung oleh agunan, maka nilai agunan dapat diperhitungkan sebagai faktor pengurang dalam pembentukan cadangan kerugian.

Penilaian terhadap agunan wajib dilakukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

- a. Penilaian dilakukan berdasarkan Nilai Pasar atau Nilai Wajar tergantung jenis agunan.
- b. Untuk nominal tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, penilaian wajib dilakukan oleh Penilai Independen. Apabila penilaian tidak dilakukan sesuai ketentuan, maka nilai agunan tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang pembentukan cadangan.
- c. Selain itu, pengakuan nilai agunan sebagai pengurang cadangan juga dibatasi berdasarkan jangka waktu penilaian kembali sesuai ketentuan regulator. Komisioner and Otoritas Jasa Keuangan.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa penilaian kualitas penyertaan modal sementara harus memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), terutama dalam pengakuan nilai agunan.

## **2. Konsekuensi Hukum atas Ketidakesesuaian Penilaian**

Bank yang tidak mematuhi ketentuan pembentukan cadangan maupun tata cara penilaian agunan dapat dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perbankan yang berlaku dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menegaskan bahwa penilaian kualitas penyertaan modal sementara bukan sekadar aspek akuntansi, tetapi juga bagian dari kepatuhan hukum dan pengawasan perbankan. Gubernur Bank Indonesia, "Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah," 2003, 1-12.

### ***F. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Dalam Bank Syariah***

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh bank syariah untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam bentuk aset produktif. Kewajiban pembentukan cadangan ini didasarkan pada kebutuhan menjaga kelangsungan usaha bank syariah dalam menghadapi risiko pembiayaan dan penempatan dana sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta standar akuntansi keuangan yang berlaku.

Secara konseptual, penyisihan atas aset produktif merupakan estimasi kerugian masa mendatang atas pembiayaan atau penempatan dana yang diberikan bank sebagai bagian dari fungsi manajemen risiko kredit. Dalam perspektif akuntansi perbankan, pembentukan cadangan tersebut saat ini mengacu pada konsep Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) berdasarkan PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan (expected credit loss), yang berpengaruh signifikan terhadap laporan laba rugi dan posisi permodalan bank. (Komisioner and Jasa 2024)

#### **1. Dasar Hukum dan Regulasi PPAP pada Bank Syariah**

Pengaturan mengenai penilaian kualitas aset produktif dan pembentukan cadangan pada bank syariah saat ini mengacu pada:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penilaian Kualitas Aset dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPRS
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah
- d. PSAK 71 tentang Instrumen Keuangan (Expected Credit Loss)

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa kelangsungan usaha bank syariah sangat bergantung pada kesiapan menghadapi risiko kerugian dari penanaman dana sehingga wajib melakukan penilaian kualitas aset dan membentuk cadangan kerugian secara memadai. Pada BPRS, pembentukan penyisihan juga ditegaskan sebagai langkah menjaga kemampuan bank dalam menanggung risiko kegagalan pembiayaan.

#### **2. Ruang Lingkup Aset Produktif dalam Bank Syariah**

Aset produktif dalam bank syariah mencakup pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, seperti:

- a. Pembiayaan (mudharabah, musyarakah, dan akad lainnya)
- b. Piutang (murabahah, salam, istishna, ijarah)
- c. Penempatan pada bank lain
- d. Surat berharga syariah
- e. Penyertaan modal
- f. Komitmen dan kontinjensi

Karakteristik aset produktif bank syariah bersifat unik dan beragam sehingga memerlukan pengaturan khusus dalam penilaian kualitas dan pembentukan cadangan kerugian.

### 3. Kualitas Aset Produktif dan Penggolongan

Dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penilaian Kualitas Aset, kualitas aset produktif digolongkan menjadi:

- a. Lancar (L)
- b. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- c. Kurang Lancar (KL)
- d. Diragukan (D)
- e. Macet (M)

Penetapan kualitas pembiayaan didasarkan pada :

- a. Ketepatan pembayaran
- b. Prospek usaha
- c. Kinerja nasabah
- d. Kemampuan membayar

Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk menurunkan kualitas aset apabila terdapat indikasi penurunan kemampuan membayar atau memburuknya kondisi keuangan nasabah.

### 4. Jenis dan Besaran Penyisihan

- a. PPAP Umum

PPAP umum dibentuk sekurang-kurangnya sebesar persentase tertentu dari aset produktif berkualitas lancar sesuai ketentuan OJK.

- b. PPAP Khusus

PPAP khusus dibentuk berdasarkan kualitas aset sebagai berikut:

- 1) Persentase tertentu untuk kualitas Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- 2) Persentase lebih besar untuk kualitas Kurang Lancar
- 3) Persentase signifikan untuk kualitas Diragukan
- 4) Sampai dengan 100% untuk kualitas Macet

Selain pendekatan persentase berdasarkan kualitas kolektibilitas, dalam aspek akuntansi pembentukan cadangan juga mengikuti metode expected credit loss sesuai PSAK 71.<sup>1</sup>

### 5. Peran PPAP dalam Manajemen Risiko dan Stabilitas Keuangan

PPAP merupakan instrumen penting dalam manajemen risiko kredit bank. Selain sebagai perlindungan terhadap potensi kerugian, pembentukan cadangan juga berpengaruh terhadap:

- 1) Laba bank
- 2) Kecukupan modal
- 3) Stabilitas keuangan

Dalam praktik perbankan, pembentukan cadangan atas aset produktif dapat memengaruhi kinerja keuangan dan permodalan bank. Namun, pada bank syariah pengelolaan cadangan tetap harus memperhatikan prinsip kehati-hatian serta tata kelola yang baik, termasuk pengawasan Dewan Pengawas Syariah. (Komisioner and Jasa 2024)

## KESIMPULAN

<sup>1</sup> TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI LAPORAN BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (Anon n.d.)

Kualitas aktiva produk adalah ukuran seberapa sehat dan efisien aset produktif suatu entitas dalam menghasilkan pendapatan tanpa risiko kerugian. Penyisihan penghapusan aktiva adalah cadangan kerugian yang dibuat oleh entitas untuk mengantisipasi kehilangan nilai aktiva tertentu karena penurunan kualitas atau kegagalan pihak lawan transaksi untuk memenuhi kewajibannya. Prinsip-prinsip aktiva produk mencakup prinsip akuntansi yang menjadi fondasi pengelolaan, pengakuan, pengukuran, dan penyajian aktiva dalam laporan keuangan. Tata cara penilaian kualitas aktiva produktif berupa surat berharga syariah pada manajemen dana bank syariah di Indonesia diatur secara komprehensif oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS).

Penilaian kualitas penyertaan modal pada manajemen dana bank syariah di Indonesia merupakan aspek krusial dalam menjaga prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah, sebagaimana diatur secara rinci dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penyertaan modal sementara termasuk dalam kategori Aset Produktif, yaitu penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam berbagai bentuk, termasuk penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang wajib dibentuk oleh bank syariah untuk menutup risiko kerugian yang mungkin timbul dari penanaman dana dalam bentuk aset produktif

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afivi, Maryuni, And Anggun Okta Fitri. 2025. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Non-Performing Financing ( Npf ) Pada Perbankan Syariah Analysis Of Factors Affecting Non-Performing Financing ( Npf ) In Islamic Banking." *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia* 2(5):8697-8707.
- Amiruddin. 2022. *Perbankan Syariah Di Indonesia*.
- Budiwati, Hesti. 2021. "Manajemen Kualitas Aset Produktif Dan Pengaruhnya Terhadap Laba Bank Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Indonesia." *Jurnal Ekonomi* 17(1):56-75.
- Indonesia, Gubernur Bank. 2003. *Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Perkreditan Rakyat Syariah,* 2003, 1-12.
- Jasa Otoritas Keuangan. 2022. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 /Pojk.03/2022 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Komisioner, Dewan, And Otoritas Jasa. 2024. "Kualitas Aset Bank Perekonomian Rakyat Syariah".
- Otoritas Jasa Keuangan. 2015. *Salinan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/Seojk.03/2015 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2017. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 36 /Pojk.03/2017 Tentang Prinsip Kehati-Hatian Dalam Kegiatan Penyertaan Modal*.
- Otoritas Jasa Keuangan. 2022. *Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Kegiatan Penyertaan Modal Oleh Bank Umum*.
- Safitri, Nabila, And Anantawikrama Tungga Atmadja. 2022. "Analisis Penentuan Kualitas Aset Produktif Dan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Berdasarkan Pojk 33 Tahun 2018." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 12(3):630-38.
- Sari, Irna Meutia, Saparuddin Siregar, And Isnaini Harahap. 2020. "Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Dalam Perbankan." 499-503.
- Siregar, Enjel, Lusi Feronika Situmeang, Rika Wenda Barutu, And Cindy Rulina Simanjuntak. 2026. "The Effect Of Productive Asset Write-Offs ( Ppap ) On The Profitability Performance Of Commercial Banks Pengaruh Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif ( Ppap ) Terhadap Kinerja." *Management Studies And Entrepreneurship Journal* 7(1):62-71.
- Siregar, Liesma Maywarni, Fakultas Ekonomi, Universitas Muhammadiyah, And Sumatera Barat. 2019. "Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan Psak 109 : Suatu Analisis." *Menara Ekonomi* V(3):73-81.

- Tiurmaida Mariati Sianturi, Emmuel Prayer Waruwu, Juni Debora Herjevina Sijabat, Nelvi Esra Bestari Sitorus, Benaya Yoyada Sihaloho, Hamonangan Siallagan. 2025. "Peran Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (Ppap) Dalam Meningkatkan Prinsip Kehati-Hatian Pada Bank." *Jurnal Revolusi Ekonomi Dan Bisnis* 8(12):94-100.
- Umasugi, Nirwan. 2021. "Peran Perbankan Syariah Dalam Stabilitas Sistem Keuangan Nasional." *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi* 7(1):67\_89.